



PUTUSAN
Nomor 4991/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor 140, RT 005/RW 002, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Wiryadi Sukamto, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3215/PJ/2020, tanggal 12 Agustus 2020;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Fahmi Ahmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Agustus 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004611.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 Desember 2019, yang

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4991/B/PK/Pjk/2020



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Membatalkan Koreksi Terbanding sebesar Rp1.553.725.000,00 yang terdapat dalam Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00114/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21 Juli 2017;
2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-00114/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/207/12/308/16 tanggal 11 Mei 2016 Masa Pajak Februari 2012;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004611.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00114/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21 Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00050/207/12/308/16, tanggal 11 Mei 2016, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7-308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT 005/RW 002 Keluraan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, dengan perhitungan sebagai berikut :

Rupiah

1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN:	
	a.1 Ekspor	0
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	19.972.732



	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	19.972.732
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	28.369.827.500
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	28.389.800.232
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	1.997.268
	b. Dikurangi:	
	c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.997.268
	d. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	0
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya	0
4	PPN yang kurang dibayar	0
5	Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 8 Juni 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Memutuskan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004611.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, yang diucapkan pada tanggal 19 Desember 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00114/KEB/WPJ.03/2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/207/12/308/16, Tanggal 11 Mei 2016 Masa Pajak Februari 2012 atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7-308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140, RT 005

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4991/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW 002, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Agustus 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00114/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21 Juli 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00050/207/12/308/16, tanggal 11 Mei 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.929.7-308.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang Tidak Terutang PPN Sebesar Rp26.816.102.500,00; Koreksi Atas Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri Sebesar Rp1.000.000.000,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang Tidak Terutang PPN Sebesar Rp26.816.102.500,00; Koreksi Atas Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri Sebesar Rp1.000.000.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena *in casu* penerbitan keputusan tata usaha negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum sebab dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur dan preassumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Hal ini dapat diperoleh fakta bahwa koreksi penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN sebesar Rp26.816.102.500,00; adalah terkait dengan hasil koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pajak dengan Putusan Nomor PUT-004609.15/20181PP/M.IIA Tahun 2019 yang amar

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4991/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tetap mempertahankan koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali atas peredaran usaha *a quo*. Lagi pula sengketa koreksi atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN tidak diajukan keberatan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sehingga atas koreksi *a quo* tidak dilakukan pembahasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Sedangkan Atas Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri Sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan sengketa pembuktian, apakah uang masuk sebesar Rp1.000.000.000,00 adalah merupakan peredaran usaha yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali ataukah merupakan pinjaman pemegang saham sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan berdasarkan Berita Acara Uji Bukti diperoleh petunjuk pada *general ledger* dan rekening koran terdapat uang masuk sebesar Rp1.000.000.000,00; sedangkan pada Buku Besar Bank yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat uji bukti adalah tidak asli dan sudah direkayasa, sehingga Majelis Hakim Agung menilai bahwa pemenuhan asas iktikad baiknya diragukan, yang dapat dibuktikan melalui Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP B 1.1., KKP B 1.2, KKP B 1.3.) tidak disebutkan bahwa penjualan pasir timah dilakukan kepada PT Tenaga Anugerah dan PT Stanindo Inti Perkasa karena dalam Buku Besar Penjualan yang dipinjamkan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa KIP NJA 1 dan KIP NJA 2 merupakan penjualan pasir timah ke PT Tenaga Anugerah dan KIP DD3 merupakan penjualan kepada PT Stanindo Inti Perkasa dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 13 ayat (1)

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4991/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a *juncto* Pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang

PPN:

a.1 Ekspor 0

a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 19.972.732

a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 0

a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 0

a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0

a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 19.972.732

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN 28.369.827.500

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) 28.389.800.232

2 Penghitungan PPN Kurang Bayar

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 1.997.268

b. Dikurangi:

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4991/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.997.268
d. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	0
3 Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya	0
4 PPN yang kurang dibayar	0
5 Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SARANA MARINDO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4991/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4991/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4991/B/PK/Pjk/2020